

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN
PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

- a. bahwa Kota Padang Panjang yang dijuluki dengan Kota Serambi Mekah dengan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah harus dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya kedalam tatanan norma kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi perbuatan penyakit masyarakat yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat dan mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan sosial, ekonomi, norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kehancuran mental/moral masyarakat yang pada saatnya akan merusak ketentraman dan ketertiban;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
12. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri Kehakirnan RI Nomor M. 04-PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 43 Seri E43).

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA PADANG PANJANG .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Penyakit masyarakat adalah perbuatan/tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan tata krama kesopanan, agama, adat dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan.
7. Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak.
8. Perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan pada suatu tempat yang sepi atau tersembunyi atau tertutup atau terasing atau tidak lazim dilalui/dilintasi oleh umum baik pada siang maupun malam hari yang memungkinkan untuk terjadinya perzinaan.
9. Hubungan homoseks dan lesbian adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh orang-orang yang sama jenis kelaminnya;

10. Minuman keras adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol di atas 5 % sampai dengan 20 % untuk golongan B dan minuman dengan kadar Ethanol 20 % sampai dengan 55 % untuk golongan C dan atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme dan mengganggu akal sehat.
11. Restoran, rumah makan, kedai nasi, kafe dan sejenisnya adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
12. Video game atau Play Station atau sejenisnya adalah permainan ketangkasan yang deprogram melalui layar kaca.
13. Bilyard adalah permaman yang menggunakan bola-bola sebesar bola tenis yang terbuat dari gading, didorong dengan tongkat panjang di atas meja khusus persegi empat panjang yang berlapis kain laken.
14. Rumah Bilyard adalah tempat yang menyediakan permainan bilyard dengan dipungut bayaran.
15. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
16. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
17. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tergantung pada peruntungan belaka termasuk segala permainan yang menggunakan uang dan/atau benda sebagai taruhan dan pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan.
18. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian pertama

Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah ini adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat.
- (2) Dalam hal perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sepanjang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.
- (3) Dalam hal perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sepanjang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan akan diatur oleh Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan hukum adat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :

- a. Pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat ini bertujuan untuk:
- b. menerapkan prinsip atau filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;

- c. melindungi masyarakat dan adanya berbagai bentuk perbuatan penyakit masyarakat;
- d. mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan perbuatan penyakit masyarakat, dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas perbuatan penyakit masyarakat

BAB III KLASIFIKASI PENYAKIT MASYARAKAT

Pasal 4

Penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perzinaan,
- b. Asusila,
- c. Penerbitan atau Penyiaran yang Merangsang Nafsu Birahi;
- d. Minuman Keras;
- e. Kegiatan di Bulan Ramadhan;
- f. Permainan Ketangkasan;
- g. Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang lainnya; dan
- h. Perjudian.

BAB IV LARANGAN Bagian Pertama Perzinaan

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perzinaan;
- b. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinaan;
- c. menjamin keamanan tempat dilakukannya perzinaan,
- d. melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/menghubungkan para pelaku perzinaan baik dengan atau tanpa imbalan
- e. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan perzinaan baik dengan atau tanpa bayaran;
- f. melakukan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan;
- g. melakukan hubungan homoseks dan lesbian;
- h. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran;

Bagian Kedua Asusila

Pasal 6

- (1) Setiap perempuan dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsang nafsu birahi laki-laki yang melihatnya di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai ciri-ciri:
 - a. memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai dada; dan
 - b. ketat atau transparan sehingga memperjelas lekukan tubuh.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang melakukan gerakan-gerakan yang dapat merangsang nafsu birahi bagi orang yang melihatnya, yang dipertontonkan di depan umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya atau acara yang diselenggarakannya sebagai tempat dilaksanakannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;

Bagian Ketiga Penerbitan atau Penyiaran yang Merangsang Nafsu Birahi

Pasal 8

Setiap orang dilarang memproduksi, menyajikan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyebarkan prasarana atau sarana yang memuat cerita yang bertemakan hal-hal yang merangsang nafsu birahi atau gambar baik bergerak maupun tidak bergerak yang memperlihatkan bagian tubuh mulai dari paha sampai dada bagi perempuan atau alat kelamin bagi laki-laki baik melalui media cetak atau elektronik.

Bagian Keempat Kegiatan di Bulan Ramadhan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan atau minum di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- (4) Setiap pengusaha restoran, rumah makan, dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan ramadhan.

Bagian Kelima Minuman Keras

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang menjual minuman keras tanpa izin.
- (2) Setiap orang dilarang meminum minuman keras di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum.
- (3) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini :
- (4) Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

Bagian Keenam Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang lainnya

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya,
- (2) Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;

**Bagian Ketujuh
Perjudian**

Pasal 12

Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perjudian.

**Bagian Kedelapan
Permainan Ketangkasan**

Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha tempat permainan ketangkasan dilarang membiarkan anak-anak berpakaian seragam sekolah bermain ditempatnya.
- (2) Permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Play Station, Video Game dan Bilyard.

**BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 14

- (1) Setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam berperan serta mewujudkan kehidupan yang bebas dan penyakit masyarakat.
- (2) Wujud peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa:
 - a. berhak mencegah terjadinya penyakit masyarakat;
 - b. berhak untuk menyuruh berhenti dan melarang meninggalkan ruangan atau tempat pelaku penyakit masyarakat;
 - c. berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyakit masyarakat;
- (3) Setiap orang dapat menyatakan keberatan atau pernyataan tidak puas kepada Kepala Daerah atas kelalaian atau keterlambatan kinerja Pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah lainnya yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat.

Pasal 17

Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diarahkan untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia,
- b. mencegah terjadi dan meluasnya penyakit masyarakat; dan
- c. melindungi masyarakat dan segala dampak yang ditimbulkan dan meluasnya penyakit masyarakat.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (I) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyakit masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana dibidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX PENGECUALIAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal tertangkap tangan terhadap pelanggaran Pasal 303 dan 303 bab Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 59 s/d 72 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 78 s/d Pasal 99 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian berupa penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, serta melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku perbuatan penyakit masyarakat.
- (2) Seluruh barang bukti dan tersangka perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini segera dilimpahkan kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia untuk diteruskan penyidikannya.
- (3) Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan atas penyidikan perkara tersebut kepada Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah

Pasal 22

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan Di : Padang Panjang
Pada Tanggal : 5 Februari 2004
WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
Pada Tanggal 3 Maret 2004
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI : E